BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila

NEGARA HUKUM DALAM BINGKAI PANCASILA

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Republik Indonesia
2022

NEGARA HUKUM DALAM BINGKAI PANCASILA

Para Penulis

Adji Samekto ● Fifiana Wisnaeni ● FX. Djoko Priyono ●
Hasyim Asy'ari ● Kholis Roisah ● Lita Tyesta ● Muhammad Sabri ●
Nanik Trihastuti ● Nuswantoro Dwi Warno ● Rahayu ●
Ratna Herawati ● Retno Saraswati ● Sukirno ● Tri Laksmi Indreswari

Cetakan Pertama, April 2022
Xii +282 hlm, 18 x 25 cm

Editor
Ardian Prasetyo
Hilwan Givari

Cover & Layout
Arif

Penerbit
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Republik Indonesia

ISBN
978-623-92124-4-5

Sambutan
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh
Salam Sejahtera
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan
Rahayu-rahayu-rahayu
Salam Pancasila!

Pancasila, yang lahir pada 1 Juni 1945, telah disepakati para pendiri bangsa sebagai dasar negara (*filosofische grondslag*). Dengan kedudukannya yang agung tersebut, ia tidak hanya sekedar menjadi '*normative ideology'* yang membingkai seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, melainkan lebih dari itu. Ia (Pancasila) juga merupakan kristal-kristal nilai pengikat beragam kepelbagaian (*common denominator*) yang sarat dengan etika dan moral luhur bangsa serta sekaligus bintang penuntun (*leitstar dinamis*) yang memandu arah perjalanan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasalnya.

Namun sayangnya, di tengah perkembangan dunia yang semakin terintegrasi secara global seperti sekarang ini, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara seringkali dihadapkan oleh berbagai tantangan. Konsepsi negara hukum Pancasila tampak tidak henti-hentinya diperdebatkan dalam ruang publik seiring dengan proses amendemen UUD NRI Tahun 1945 dan masuknya gagasan-gagasan baru yang menyoal mengenai HAM, demokratisasi, fundamentalisme pasar dan agama, hingga ideologi-ideologi asing yang berkembang sejak era Reformasi. Persoalan seperti ini tentu harus disikapi secara serius. Mengingat, bukan tidak mungkin berbagai narasi yang berkembang di masyarakat akan mengarah pada munculnya distorsi pemahaman mengenai negara hukum berdasarkan Pancasila dan makin menjauhkan hakikat peraturan perundang-

undangan yang dibuat negara dari cita hukum Pancasila yang diamanatkan para pendiri bangsa.

Oleh karena itu, saya menyambut kemunculan buku *Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila* ini dengan penuh harapan. Sebagai buah karya para pakar dan akademisi ilmu hukum di Indonesia yang dihasilkan melalui serangkaian forum ilmiah, pandangan dan gagasan bernas yang muncul dalam buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memahami Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara hukum (nomokrasi) di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam Alinea Keempat Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat terbit.

Dalam kesempatan ini, saya tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Adji Samekto, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Kholis Roisah, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., Prof. Dr. FX. Djoko Priyono, S.H., M.Hum., Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum., Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H., Dr. Ratna Herawati, S.H., M.Hum., Dr. Hayim Asy'ari, S.H., M.S., Dr. Lita Tyesta, S.H., M.Hum., Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum., Dr. Nuswantoro Dwi Warno, SH.,M.H., Dr. Sukirno, S.H., M.Si, dan Dr. Muhammad Sabri, M.A. sebagai penulis dan semua yang terlibat secara langsung dalam rangkaian proses lahirnya buku Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila ini.

Semoga buku ini dapat menjadi acuan bagi kita semua dalam upaya bersama mewujudkan negara hukum di Indonesia yang berkemampuan mendorong dan mengarahkan masyarakat pada kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, demi tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Jakarta, Maret 2022
Prof. K.H. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D.

Pengantar
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi

Objektifikasi nilai-nilai Pancasila merupakan *conditio sine quanon*, sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk meyakinkan kepada bangsa ini bahwa nilai-nilai Pancasila memang benarlah adanya. Penerimaan nilai-nilai Pancasila secara objektif oleh bangsa Indonesia merupakan prasyarat pembentukan norma-norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai Pancasila ditempatkan sebagai *meta-yuridis* yang melandasi lahirnya norma-norma hukum di bawah UUD NRI Tahun 1945 yang mengikat semua warga, kementerian dan lembaga dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini, Objektifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan hukum di Indonesia dikonsepsi sebagai upaya memahamkan nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang memang benar adanya melalui pendekatan-pendekatan tertentu. Melalui upaya objektifikasi semacam ini, maka upaya pengarusutamaan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara, diharapkan dapat bebas dari beban-beban tuduhan agenda politik di baliknya.

Terlebih dalam konteks kekinian, pengarusutamaan Pancasila dalam kehidupan hukum di Indonesia menerima tantangan yang lebih menyulitkan. Penerimaannya sekarang ini sering dipermasalahkan oleh elemen-elemen tertentu dalam masyarakat. Indikasinya, Pancasila berada di antara ancaman fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama. Kenyataan adanya reduksi atas nilai-nilai dalam Pancasila ini merupakan tantangan yang harus diatasi oleh bangsa Indonesia. Apabila nilai-nilai dalam Pancasila terus menerus dipermasalahkan, maka cita-cita untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur akan sulit untuk diwujudkan.

Memperhatikan hal tersebut, maka negara harus mengambil prakarsa untuk melakukan objektifikasi nilai-nilai Pancasila agar tidak *debatable* dan ditafsirkan

serampangan berdasarkan kepentingan masing-masing golongan. Campur tangan negara ini sungguhnya merupakan bagian dari proses rasionalisasi, kontekstualisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila secara berkesinambungan demi mempertahankan substansi nilai-nilai yang terkandung serta daya gunanya dalam menghadapi tantangan kehidupan bangsa Indonesia yang semakin lama semakin berkembang. Di sisi lain, upaya objektifikasi ini juga bisa disikapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara dalam rangka menghasilkan peraturan perundang-undangan yang mampu melahirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, Kedeputian Bidang Pengkajian dan Materi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memandang penting untuk menerbitkan buku Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila ini. Disusun secara bergotong royong bersama dengan para pakar dan akademisi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, karya ini diharapkan menjadi referensi dalam memahami objektifikasi Pancasila dalam kehidupan hukum di Indonesia, serta pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam menyelenggarakan Indonesia sebagai negara hukum (nomokrasi) yang berdasar pada Pancasila dan penjabarannya dalam UUD NRI Tahun 1945.

Dengan tujuan tersebut, buku ini pun akan membahas empat (4) topik penting terkait konsepsi negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Dengan mempertimbangkan berbagai isu terkait yang muncul kekinian, pembicaraan dalam buku ini akan mengarah pada persoalan-persoalan negara hukum Indonesia seperti: (1) Prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum; (2) Pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; (3) Pengaturan hubungan antar lembaga-lembaga negara; dan (4) Pengaturan hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Penulisan sekitar empat (4) hal tersebut tidak saja untuk membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila benar-benar terjabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, melainkan juga menjadi pedoman yang objektif untuk menghasilkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prof. Dr. Adji Samekto, M.Hum.

Pracitra
Direktur Pengkajian Materi

Segala puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila ini. Disusun melalui serangkaian diskusi kelompok terpumpun bersama dengan para pakar hukum Universitas Diponegoro Semarang, karya bersama ini diharapkan menjadi literatur utama bagi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam memahami Pancasila sebagai pedoman penyelenggaraan negara hukum (nomokrasi) di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI Tahun 1945. Untuk itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada para penulis yang telah menyajikan karya-karya intelektualnya dalam mengupas sejumlah tema-tema penting yang dibutuhkan untuk memahami eksistensi Pancasila sebagai 'ruh' negara hukum Indonesia.

Pertama, kepada Prof. Adji Samekto dan Dr. Nuswantoro yang telah membuka diskusi buku dengan tulisan berjudul *Memperkuat Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Pada bagian awal ini, pembaca tidak saja disajikan makna esensial negara hukum berdasarkan Pancasila, tetapi juga beberapa perspektif keilmuan yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kondisi atau syarat-syarat berdirinya negara hukum demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat memberi manfaat bagi keberlanjutan bangsa di tengah arus kehidupan dunia yang semakin mengglobal. *Kedua*, Dr. Fifiana Wisnaeni atas *Aktualisasi Kedaulatan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Pada Tulisan ini, beliau mengurai gagasan para pendiri bangsa tentang kedaulatan rakyat di Indonesia yang memiliki latar semangat kekeluargaan. Selain tinjauan historis, Dr. Fifiana – dalam tulisan ini - juga memberikan analisisnya mengenai keberadaan aktualisasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pada era sekarang.

Ketiga, Dr. Hasyim Asy`ari. Melalui judul *Pemilihan Umum Sebagai Pelembagaan Kedaulatan Rakyat*, Dr. Hasyim menuangkan gagasan holistiknya kepada para pembaca mengenai pelembagaan (institusionalisasi) pemilu sebagai mekanisme implementasi kedaulatan rakyat. Dimulai dari penelusuran historis tentang proses amandemen konstitusi (UUD NRI Tahun 1945), tulisannya berlanjut pada sejumlah perspektif, argumen, serta solusi yang diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait pelembagaan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang muncul di Indonesia pada era menuju konsolidasi demokrasi seperti sekarang.

Keempat, kepada Dr. Lita Tyesta atas gagasannya tentang cara menyikapi posisi DPR dan DPD di Indonesia saat ini. Dengan judul *Membaca Posisi Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Lembaga Perwakilan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, tulisan ini tidak hanya menjelaskan cara pandang konstitusional dalam melihat keberadaan DPR dan DPD saat ini, melainkan juga keberadaan keduanya dari sudut pandang Pancasila serta gagasan para pendiri bangsa tentang lembaga perwakilan di negara Indonesia merdeka. *Kelima,* Prof. Dr. Retno Saraswati yang mengetengahkan tulisan berjudul *Pemerintahan Daerah dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Disini, beliau akan mengurai sejumlah gagasan kritis mengenai reorientasi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia saat ini dengan mendasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara yang memandu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembentukan peraturan daerah.

Keenam, Dr. Ratna Herawati dengan pemikirannya mengenai sinergi hubungan antar lembaga-lembaga negara di Indonesia dalam sudut pandang Pancasila sebagai ideologi negara. Hadir dengan judul *Pancasila Sebagai Bintang Pemandu dalam Mewujudkan Sinergitas antar Lembaga-Lembaga Negara di Indonesia*, tulisan keenam pada buku ini akan mengajak kita berdiskusi mengenai sejauh mana fungsi Pancasila sebagai bintang pemandu dalam mewujudkan sinergitas antar lembaga-lembaga negara di Indonesia? Dan, apakah mekanisme yang sekarang berlaku untuk mewujudkannya sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

Ketujuh, kepada Prof. FX. Joko Priyono yang telah menghadirkan *Gagasan Negara Kepulauan (Archipelagic State) Sebagai Pilar Utama NKRI*. Dengan judul tersebut, Prof. Joko Priyono akan mengupas sejumlah konsepsi penting yang

diperlukan untuk memahami teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam statusnya sebagai negara kepulauan. Selain perspektif Hukum Internasional dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, beragam bahasan tentang geopolitik Indonesia yang turut disajikan dalam tulisan ini juga menggunakan gagasan '*nationale staat'* para pendiri bangsa sebagai tolok ukurnya.

Kedelapan, Dr. Sukirno dengan *Regulasi Eksistensi dan Hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Berbasis Pancasila*. Dalam tulisannya ini, beliau tidak saja mengurai sejumlah isu penting terkait eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia yang tidak pernah tuntas sampai saat ini. Lebih penting lagi, sejumlah solusi konstitusional yang diperlukan untuk mengatasi persoalan besar tersebut dengan menjadikan Pancasila sebagai bintang penuntun *(leitstar)*-nya. *Kesembilan*, kepada Prof. Dr. Kholis Roisah yang telah memperkaya khazanah buku ini dengan *Perlindungan Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional (KIT) Berbasis Kearifan Lokal dalam Bingkai Pancasila*. Ditulis dengan mengedepankan semangat untuk melindungi kekayaan budaya bangsa Indonesia, bahasan kesembilan buku ini akan menyajikan sejumlah prinsip dan argumentasi hukum yang diperlukan dalam membangun kebijakan perlindungan KIT di Indonesia berdasarkan Pancasila di tengah arus utama hak kekayaan intelektual (HAKI) yang semakin bersifat individualis dan monopolistis.

Kesepuluh, kepada Dr. Nanik Trihastuti atas pemikirannya dalam menghasilkan referensi mengenai *Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan Sosial* . Narasi analitik yang dituangkan tidak saja penting untuk didiskusikan para pemangku kepentingan terkait guna menuntaskan perdebatan makna konstitusional pengelolaan sumber daya alam yang kerap menimbulkan keraguan, kerancuan bahkan penyimpangan. Lebih dari itu, tulisan ini coba menggugah mereka untuk melibatkan etika lingkungan dalam rangka meniadakan *frontier mentality* yang selama ini mendominasi pola pikir dan perilaku pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Kesebelas, Prof. Rahayu melalui tulisan *Menyeimbangkan Kepentingan Hak Asasi Manusia dan Kemanan Negara di Indonesia Pada Era Global.* Analisis beliau ini hendak mengklaim bahwa Pancasila sebagai ideologi negara harus menjadi '*margin of appreciation'* dalam negara hukum Indonesia yang mampu mengantisipasi berbagai ancaman keamanan negara dan masyarakat (*state security and public security*) di tengah gelombang globalisasi yang membawa

pengarusutamaan HAM dan menyusupkan ideologi-ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Rasa terima kasih juga tak lupa disampaikan kepada seluruh pihak yang telah menginspirasi kami menghasilkan *Respiritus Pancasila Dalam Relasi Negara dan Agama: Menimbang Makna Ketuhanan Yang Berkebudayaan*. Tulisan ini hendak mengurai gagasan *genial* di balik Ketuhanan Yang Maha Esa dan kontekstualisasinya yang diperlukan guna menghadapi gejala-gejala disharmoni relasi "negara dan agama" yang masih berkecamuk di tanah air.

Tentu lebih banyak lagi pihak-pihak yang ikut bergotong-royong dalam proses penyusunan buku ini hingga terbit, khususnya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang maupun Kedeputian Pengkajian dan Materi BPIP. Kepada mereka semua, tak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Dr. Muhammad Sabri, M.A.

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila……... iii

Pengantar Deputi Bidang Pengkajian dan Materi……. v

Pracitra Direktur Pengkajian Materi……...……... vii

Daftar isi……..... xii

MEMPERKUAT NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA….. 1

AKTUALISASI KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA…….. 15

PEMILIHAN UMUM SEBAGAI PELEMBAGAAN KEDAULATAN RAKYAT……..... 29

MEMBACA POSISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM LEMBAGA PERWAKILAN DI INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA……..... 69

PEMERINTAHAN DAERAH DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA……..... 71

PANCASILA SEBAGAI BINTANG PEMANDU DALAM MEWUJUDKAN SINERGITAS ANTAR LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA……..... 103

GAGASAN NEGARA KEPULAUAN (*ARCHIPELAGIC STATE*) SEBAGAI PILAR UTAMA NKRI…… 117

REGULASI EKSISTENSI DAN HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BERBASIS PANCASILA……... 139

PERLINDUNGAN TERHADAP KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL (KIT) BERBASIS KEARIFAN LOKAL DALAM BINGKAI PANCASILA…… 159

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKEADILAN SOSIAL……..... 191

MENYEIMBANGKAN KEPENTINGAN HAK ASASI MANUSIA DAN KEAMANAN NEGARA DI INDONESIA PADA ERA GLOBAL……. 217

RESPIRITUS PANCASILA DALAM RELASI NEGARA DAN AGAMA: MENIMBANG MAKNA KETUHANAN YANG BERKEBUDAYAAN… 247

PENUTUP……. 291

GAGASAN NEGARA KEPULAUAN (*ARCHIPELAGIC STATE*) SEBAGAI PILAR UTAMA NKRI

Dalam memahami gagasan atau konsep negara kepulauan, diperlukan sebuah penjelasan latar belakang atau perkembangan historis hukum laut internasional. Tujuannya adalah untuk bisa menemukan *legal spirit* atau nilai-nilai yang berkembang pada saat itu hingga diakomodasinya konsep negara kepulauan ke dalam *UN Convention on the Law of the Sea 1982*.

Jika dirunut dari sejarah perkembangan pengaturan hukum laut internasional, lebar laut wilayah Indonesia adalah sejauh 3 mil[1] diukur dari garis rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia yang diatur berdasarkan Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Territoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939* (Staatsblad tahun 1939 No.442). Ketentuan *Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) tahun 1939 ini memuat empat (4) kelompok mengenai perairan Indonesia. *Pertama*, apa yang disebut dengan "*de Nederlandsch Indische territoriale zee*" (Laut Teritorial Indonesia). *Kedua*, apa yang disebut dengan "*Het Nederlandsch-indische Zeege bied*", yaitu Perairan Teritorial Hindia Belanda, termasuk bagian laut teritorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai, daerah luar dari teluk-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai dan terusan. *Ketiga*, apa yang dinamakan "*de Nederlandsch-Indische Binnen Landsche wateren*" yaitu semua perairan yang terletak pada sisi darat laut teritorial Indonesia termasuk sungai-sungai, terusan-terusan, danau-danau, dan rawa-rawa

[1] Konsep lebar laut wilayah 3 mil merupakan penjelmaan dari asas penguasaan laut dari darat, berupa suatu kaidah tembakan meriam yang berbunyi: kedaulatan wilayah berakhir di mana kekuatan senjata berakhir (*Terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis*). Gagasan ini berasal dari ahli hukum Belanda yang bernama Cornelis van Bynkershoek dalam bukunya yang berjudul "De Dominio Maris Dissertatio". Lihat Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Hukum Laut Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta. hlm 20.

Indonesia. *Keempat*, apa yang dinamakan dengan "*de Nederlandsch-Indische Wateren*", yaitu laut teritorial termasuk perairan pedalaman Indonesia.

Dampak politik dari TZMKO 1939, setiap pulau baik yang berukuran besar maupun kecil di dalam lingkungan wilayah Hindia Belanda mempunyai laut teritorial sendiri-sendiri sehingga wilayah indonesia menjadi sempit sekaligus menutup kesempatan mengeksplorasi kekayaan laut di sekitar pulau-pulau di Indonesia. Kondisi ini jelas sangat merugikan Indonesia sebab banyak kapal asing bebas berlayar di Laut Jawa, Laut Banda, dan Laut Makassar yang berada di dalam wilayah Republik Indonesia. Selain itu, mereka bebas mengambil sumber daya laut di Indonesia karena adanya kantong-kantong laut internasional. Dengan TZMKO 1939 ini, wilayah Indonesia dipisahkan oleh laut, tidak terintegrasi. Status perairan di luar laut wilayah 3 mil merupakan perairan internasional. Hal ini tentu saja berdampak buruk. Tidak hanya berkaitan dengan eksplorasi kekayaan laut, namun juga sangat rawan bagi pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 13 Desember 1957[2] pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan menetapkan konsep wilayah perairan laut yang dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Inti dari deklarasi tersebut adalah laut serta perairan antarpulau menjadi pemersatu dan penghubung antarpulau, dan batas-batas wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari garis dasar pantai pulau terluar. Deklarasi ini sekaligus menghilangkan kantong-kantong laut internasional dan menciptakan hukum internasional baru.

---

[2] Tindakan pemerintah Indonesia melalui Deklarasi Djuanda ini dilakukan menjelang Konferensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 sehingga bisa dikatakan sangat strategis dan prinsipil dalam pembentukan hukum laut internasional yang baru. Pokok-pokok dalam Deklarasi Juanda itulah yang kemudian berkembang menjadi apa yang disebut dengan WAWASAN NUSANTARA. Harus diakui bahwa perkembangan hukum laut internasional pasca perang dunia kedua banyak diwarnai klaim sepihak dari beberapa negara antara lain Amerika Serikat melalui Proklamasi Truman tahun 1945 tentang *continental shelf* (landas kontinen) dan perikanan. Negara Equador, Chili, Peru, dan Costa Rica secara sepihak juga mengklaim 200 mil sebagai batas berlaku kedaulatannya meskipun tidak berkaitan dengan landas kontinen karena mereka memang tidak atau hampir tidak memiliki landas kontinen yang berbatasan dengan pantainya. Kejadian lain yang tidak kalah pentingnya adalah sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia tahun 1951 yang dikenal dengan sebutan *Anglo-Norwegian Fisheries Case*. Yang digugat oleh Inggris adalah cara penarikan garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada pantai Norwegia. Putusan Mahkamah Internasional inilah yang menginspirasi Indonesia dan Philipina untuk memasukan dalam Konvensi-konvensi Jenewa 1958 berkaitan dengan prinsip negara kepulauan. Lihat Miron, Alina. 2018. "The Archipelagic Status Reconsidered In Light Of The South China Sea And Dużgit Integrity Awards", *Indonesian Journal of International Law* (2018), Vol. 15 No. 3, pp. 306 - 340 http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.729, page 308.

Perlu diketahui bahwa saat diumumkannya Deklarasi Djuanda mengenai wilayah Perairan Indonesia, negara Indonesia sedang menghadapi situasi politik yang genting baik dari luar maupun dari dalam. Dari dalam karena adanya ancaman dari gerakan separatis di daerah-daerah yang menjelma menjadi pemberontakan, sedangkan dari luar karena sengketa dengan Belanda soal Irian Jaya (dh. Irian Barat) sedang memuncak setelah jalan damai yang ditempuh mengalami kegagalan (*deadlock*). Pokok-pokok dari Deklarasi Djuanda tersebut kemudian berkembang menjadi apa yang dikenal dengan Wawasan Nusantara[3].

Meskipun belum mendapat pengakuan internasional, Deklarasi Djuanda 1957 telah dikuatkan dalam Undang-Undang No.4 Prp. Tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang isinya terdiri dari empat buah pasal, yakni: (1) Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar; (2) Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; (3) Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini; (4) Lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelagic waters*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan dan ketertibannya

Pada tahun 1969, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Pengumuman Pemerintah tanggal 17 Februari 1969 tentang landas kontinen Indonesia yang intinya adalah kekayaan alam yang terdapat di landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif Indonesia. Persoalan tentang garis batas landas kontinen Indonesia dengan negara tetangga akan diselesaikan melalui perundingan. Bila tidak ada perjanjian garis batas maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga. Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status perairan di atas Landas Kontinen Indonesia maupun ruang di atasnya. Pengumuman tentang landas kontinen ini memiliki korelasi antara konsep landas kontinen Indonesia dengan konsepsi negara kepulauan, yaitu adanya penambahan luas daerah bawah permukaan laut (*submarine area*) dengan jumlah yang tidak sedikit.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa perjalanan dan perjuangan bangsa Indonesia untuk menentukan identitasnya sebagai negara kepulauan telah mencapai

[3] Konsep Wawasan Nusantara telah ditetapkan melalui Ketetapan MPR No. IV Tahun 1973. Ditetapkannya Wawasan Nusantara sebagai konsepsi wilayah, bangsa dan negara yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi darat dan air (laut) secara tidak terpisahkan merupakan tahapan terakhir dari perkembangan konsepsi nusantara sejak Deklarasi Juanda 1957.

puncaknya dengan terwujudnya kesatuan antara tanah (darat) dan air (laut). Perjuangan tersebut selanjutnya memperoleh penguatan hingga diterimanya konsep negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*) [4]. Ini sekaligus menandakan prestasi yang luar biasa bagi Indonesia dan negara-negara kepulauan lainnya serta menandakan pengakuan internasional atas prinsip negara kepulauan. Bagi Indonesia, penerimaan masyarakat internasional atas prinsip ini merupakan langkah penting dalam perkembangan politik dari koloni menjadi negara berdaulat. Keberhasilan Indonesia melambangkan kemerdekaan dari status kolonial dan perannya dalam membentuk komunitas internasional.[5]

Konsepsi Negara Kepulauan adalah suatu konsepsi baru dalam hukum laut internasional yang mendapat pengakuan dalam Konvensi 1982. Seperti diketahui, pada masa sebelum lahirnya Konvensi 1982, konsepsi Negara Kepulauan dikenal hanya melalui praktik beberapa negara, yang paling menonjol diantaranya adalah Indonesia. Dalam Konvensi 1982, konsepsi ini telah dituangkan ke dalam beberapa asas yang dinamakan asas-asas Negara Kepulauan (*archipelagic states principles*) dan tercantum dalam Bab IV yang terdiri dari sembilan pasal yaitu Pasal 46 s.d 54 yang berisi, antara lain, ketentuan-ketentuan tentang Negara Kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak lintas alur-alur laut kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan.

Diakuinya secara internasional konsepsi negara kepulauan sesungguhnya merupakan perwujudan riil "*nationale staat*"[6] pasca-Indonesia merdeka yang menurut Sukarno juga terjadi pada zaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit, sekaligus juga memperluas perwujudan kebangsaan Indonesia yang di dalamnya mengandung penyatuan antara manusia dan tempat yaitu "tanah dan air". Pencapaian ini dalam perkembangannya juga mengalami dinamika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengingat keanekaragaman budaya, etnik, agama, golongan sangat berpotensi menimbulkan disorientasi dan perpecahan. Jika kita menilik pada terpisahnya Pakistan dari India

---

[4] Ditandatangani oleh wakil-wakil dari 119 negara pada bulan Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Konvensi ini telah mulai berlaku dan mengikat para pesertanya sejak tanggal 16 November 1994 sesuai Pasal 308 Konvensi.

[5] Perjuangan Indonesia menyangkut status kepulauan hingga masuknya konsep negara kepulauan ke dalam UNCLOS 1982 khususnya Pasal 46–54 menyangkut hak dan kewajiban negara-negara kepulauan dapat dilihat pada Butcher, John G. and Elson, R.E. 2017. *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State*. Singapore: NUS Press Singapore. hlm. 530.

[6] Menyetir dari apa yang dikatakan Presiden Sukarno pada Pidato Pertama Tentang Pancasila yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945 dalam "Sidang BPUPK".

karena persoalan agama, terpisahnya Singapura dari Malaysia karena persoalan etnik, dan pecahnya bekas negara Uni Soviet, serta konflik atas nama agama yang terjadi di Suriah dan Irak, maka potensi terjadinya perpecahan juga sangat besar. Eksistensi "*nationale staat*" sangat dipertaruhkan. Paham kebangsaan mengalami kemerosotan menjadi paham kesukuan atau keagamaan. Jantungnya negara kepulauan adalah wawasan kebangsaan dari seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip dan Norma Negara Kepulauan dalam UNCLOS 1982

Prinsip dan norma negara kepulauan sebagaimana tertuang dalam Bab IV UNCLOS 1982 tidak hanya menyangkut hak-hak negara kepulauan, tetapi juga mengatur kewajiban-kewajiban dalam rangka menghormati hak-hak negara lain untuk melintasi wilayah perairan kepulauan Indonesia. Berikut akan dijelaskan masing-masing ketentuan dalam Bab IV UNCLOS.

Dalam bab IV UNCLOS, Pasal 46 mengatur tentang negara kepulauan (*archipelagic state*) dan kepulauan (*archipelago*). Pasal 46 (a) menjelaskan definisi negara kepulauan yaitu "*archipelagic State" means a State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands"* (negara kepulauan adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain), sedangkan makna atau arti kepulauan atau *archipelago* itu sendiri diatur dalam Pasal 46 huruf b:

> *"Archipelago" means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such."*
> *("Kepulauan" berarti sekelompok pulau, termasuk bagian-bagian pulau, perairan yang saling berhubungan, dan ciri-ciri alam lainnya yang sangat terkait erat sehingga pulau, perairan, dan ciri-ciri alam lainnya tersebut membentuk entitas geografis, ekonomi dan politik yang intrinsik, atau yang secara historis telah dianggap sebagai demikian).*

Pasal 46 ini membedakan pengertian yuridis antara negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan kepulauan (*archipelago*) itu sendiri. Konsekuensi dari perbedaan pengertian yuridis tersebut adalah tidak bisa dilakukannya penarikan garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) oleh semua negara yang mengatasnamakan dirinya sebagai negara kepulauan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bila ingin melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan yaitu: Satu kesatuan geografis, ekonomi, politik, dan historis.

Penggunaan garis pangkal kepulauan (garis pangkal yang mengelilingi kepulauan secara keseluruhan) dibatasi dan dikontrol secara ketat oleh Konvensi, di mana Pasal

47 ayat (1) membatasi penggunaannya untuk negara kepulauan.[7] Persyaratan objektif yang harus dipenuhi oleh negara kepulauan dalam melakukan penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagai berikut: (1) Rasio (perbandingan) antara luas wilayah perairan dengan daratan, yaitu suatu negara kepulauan minimal harus memiliki luas perairan yang sama bear atau maksimal hanya sembilan kali dengan luas daratannya. (2) Panjang maksimum setiap segmen garis pangkal, yaitu panjang setiap garis lurus yang menghubungkan dua titik pangkal ditetapkan tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bila tiga persen dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut, maka dapat digunakan batas maksimum 125 mil laut. (3) Penarikan garis pangkal demikian tidak boleh menyimpang terlalu jauh dari konfigurasi umum kepulauan tersebut. (4) Garis pangkal demikian tidak boleh ditarik ke dan dari elevasi surut, kecuali apabila di atasnya telah dibangun mercusuar atau instalasi serupa yang secara permanen berada di atas permukaan laut atau apabila elevasi surut tersebut terletak seluruhnya atau sebagian pada suatu jarak yang tidak melebihi lebar laut teritorial dari pulau terdekat. (5) Sistem garis pangkal demikian, tidak boleh diterapkan oleh suatu negara kepulauan dengan cara yang demikian rupa sehingga memotong laut teritorial negara lain dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif. (6) Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu negara kepulauan, terletak diantara dua bagian suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara tersebut terakhir di perairan mereka, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dicermati. (7) Untuk maksud menghitung perbandingan perairan dengan daratan, daerah daratan dapat mencakup di dalamnya perairan yang terletak di dalam tebaran karang pulau-pulau dan atol, termasuk bagian *plateau oceanic* yang bertebing curam yang tertutup atau hampir tertutup oleh serangkaian pulau batu gamping dan karang kering di atas permukaan laut yang terletak di sekeliling *plateau* tersebut. (8) Garis pangkal yang ditarik sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus dicantumkan pada peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya dan dibuatkan daftar koordinat geografis titik-titiknya yang secara jelas memerinci datum geodetik. (9) Negara kepulauan harus mengumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis demikian dan harus mendepositkan satu salinan setiap peta atau daftar demikian ke Sekjen PBB.

[7] Dalam kasus South China Sea (The Republic of Philippines v. People's Republic of China) 12 Juli 2016, China tidak dapat memenuhi definisi negara kepulauan karena dibentuk oleh wilayah di daratan Asia.

Selanjutnya, diatur bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 47 merupakan garis pangkal untuk pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, ZEE dan landas kontinen bagi suatu negara kepulauan (Pasal 48). Dengan kata lain, Pasal 48 mengukuhkan bahwa untuk suatu negara kepulauan, garis-garis pangkal lurus kepulauan mempunyai fungsi yang sama dengan garis-garis pangkal lain yang diakui oleh Konvensi Hukum Laut 1982[8], seperti garis-garis pangkal biasa dan garis-garis pangkal lurus.

Penarikan garis-garis pangkal lurus kepulauan tidak menghilangkan hak negara kepulauan untuk menetapkan bagian dari perairannya sebagai perairan pedalaman. Ini diatur dalam Pasal 50 yang menyatakan: *"Within its archipelagic waters, the archipelagic State may draw closing lines for the delimitation of internal waters, in accordance with articles 9, 10 and 11."* Istilah *"delimitation"* biasanya digunakan dalam ketentuan- ketentuan yang mengatur tentang garis batas antar negara. Dalam ketentuan di atas, garis batas yang dimaksud adalah suatu garis penutup *(closing line)* sebagaimana yang berlaku untuk mulut sungai, teluk, dan pelabuhan yang akan memisahkan perairan pedalaman dari perairan kepulauan.[9]

Diterimanya negara kepulauan dalam UNCLOS 1982, memiliki makna bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kedaulatan (*sovereignty*). Namun demikian, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepulauan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat 1 dan 2:

1. *Without prejudice to article 49, an archipelagic State shall respect existing agreements with other States and shall recognize traditional fishing rights and other legitimate activities of the immediately adjacent neighbouring States in certain areas falling within archipelagic waters. The terms and conditions for the exercise of such rights and activities, including the nature, the extent and the areas to which they apply, shall, at the request of any of the States concerned, be regulated by bilateral agreements between them. Such rights shall not be transferred to or shared with third States or their nationals.*
2. *An archipelagic State shall respect existing submarine cables laid by other States and passing through its waters without making a landfall. An archipelagic State shall permit the maintenance and replacement of such cables upon receiving due notice of their location and the intention to repair or replace them.*

---

[8] Etty R. Agoes, Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan, Indonesian Journal of international Law, Volume I Nomor 3 April 2004, hlm 450.

[9] *Ibid.* Uraian lengkap tentang Implementasi Pasal 50 UNCLOS dapat dilihat pada Nugroho, Sigit Sutadi. 2019. "Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS 1982 Di Wilayah Negara Kepulauan". *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional.* Volume 8. Nomor 2. Agustus 2019.

Dari ketentuan tersebut, kewajiban yang dimaksud adalah menghormati perjanjian-perjanjian yang telah ada dengan negara-negara lain, mengakui hak-hak penangkapan ikan tradisional dan kegiatan sah lainnya dari negara tetangga yang berbatasan langsung di daerah tertentu yang termasuk dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan untuk pelaksanaan hak dan kegiatan tersebut, termasuk sifat, luas dan wilayah di mana ketentuan tersebut berlaku, dan atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan akan diatur oleh perjanjian bilateral di antara mereka. Hak-hak tersebut tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negara mereka. Selain itu, negara kepulauan juga harus menghormati kabel bawah laut yang ada yang dipasang oleh negara lain dan mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel tersebut setelah menerima pemberitahuan yang semestinya mengenai lokasinya dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya.

Perlu diketahui bahwa status perairan kepulauan tidaklah sama dengan perairan pedalaman. Di dalam perairan pedalaman tidak mengatur soal hak lintas damai (*innocent passage right*) atau dengan kata lain semua kapal asing tidak diperbolehkan melintasi di atas perairan pedalaman (Pasal 50). Hal itu juga diberlakukan untuk alur-alur laut kepulauan (Pasal 53). Sebaliknya, semua kapal asing memiliki hak untuk melintasi di perairan kepulauan yang sifatnya sama dengan laut wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 sebagai berikut: *"Subject to article 53 and without prejudice to article 50, ships of all States enjoy the right of innocent passage through archipelagic waters, in accordance with Part II, section 3"*

Pelaksanaan hak lintas damai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2, bisa ditangguhkan oleh negara kepulauan dengan alasan keamanan dengan syarat bahwa tindakan tersebut dilakukan tidak diskriminatif terhadap kapal-kapal asing (formal maupun nyata), bersifat sementara, dirasa sangat perlu untuk melindungi keamanannya; dan telah diumumkan sebagaimana mestinya.

> *"The archipelagic State may, without discrimination in form or in fact among foreign ships, suspend temporarily in specified areas of its archipelagic waters the innocent passage of foreign ships if such suspension is essential for the protection of its security. Such suspension shall take effect only after having been duly published."*

Hak-hak kapal dan pesawat udara asing untuk melalui perairan kepulauan juga diakui dalam UNLOS 1982, khususnya Pasal 53 dalam konteks melaksanakan hak lintas alur-alur laut kepulauan. Pasal 53 ayat 3 memberikan pengertian hak lintas alur-alur laut kepulauan sebagai berikut:

> *"Archipelagic sea lanes passage means the exercise in accordance with this Convention of the rights of navigation and overflight in the normal mode solely for the purpose of continuous, expeditious and unobstructed transit between one part of the high seas or an*

> *exclusive economic zone and another part of the high seas or an exclusive economic zone."*

Dari pengertian tersebut, lintas alur-alur laut kepulauan merupakan hak pelayaran dan penerbangan yang dilakukan dengan cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Selanjutnya negara kepulauan dapat menyediakan alur-alur tersebut yang cocok untuk lintasan yang terus menerus, langsung, dan secepat mungkin sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 1 sebagai berikut:

> *An archipelagic State may designate sea lanes and air routes thereabove, suitable for the continuous and expeditious passage of foreign ships and aircraft through or over its archipelagic waters and the adjacent territorial sea.*

Dalam hal negara kepulauan tidak menentukan alur laut kepulauan atau rute penerbangan, maka hak lintas alur laut kepulauan dapat dilaksanakan melalui rute yang biasanya digunakan untuk pelayaran internasional (Pasal 53 ayat 12).

Dengan dimasukkannya Negara Kepulauan dalam Bab IV UNCLOS 1982, Indonesia sangatlah diuntungkan karena luas wilayahnya semakin luas dikarenakan penarikan garis dasar lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Perairan yang semula laut bebas menjadi perairan kepulauan. Perairan laut Indonesia bertambah sekitar 2.7 juta km². Sebagai konsekuensi diperolehnya perairan kepulauan ini, negara kepulauan harus menetapkan dan mengumumkan alur laut kepulauannya bagi kapal asing. Semua wilayah-wilayah di Indonesia sudah terintegrasi baik darat maupun air (tanah air). Ini sekaligus merupakan penguatan dan pengakuan masyarakat internasional atas Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayatinya serta keanekaragaman suku, ras, agama, dan budaya.

Implementasi Konsep Negara Kepulauan dalam Peraturan Perundangan

Diakuinya konsep wawasan nusantara menjadi negara kepulauan sebagaimana tertuang dalam Bab IV UNCLOS 1982[10], pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan sumberdaya alam (hayati maupun non hayati) perairan Indonesia yang begitu luas baik di perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen)

[10] UNCLOS 1982 telah diratifikasi oleh Pemerintah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

untuk bisa dipergunakan seoptimal mungkin bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia menuangkan konsepsi Negara Kepulauan dalam amandemen ke 2 UUD 1945 Bab IXA tentang wilayah negara. Pada Pasal 25A berbunyi "*Negara Kesatuan RI adalah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah-wilayah yang batas-batasnya dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*". Atas dasar mandat konstitusi tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia[11], yang di dalam ketentuan undang-undang tersebut dikatakan bahwa negara RI adalah negara kepulauan, dan bahwa segala perairan di sekitar, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah dari daratan Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.[12]

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.[13] Berdasarkan data rujukan wilayah kelautan Indonesia, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 108.000 km dan perairan pedalaman dan perairan kepulauan seluas 3.100.000 km^2 sebagai wilayah kedaulatan.[14]

Untuk memastikan wilayah perairan Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut, Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 sebagai konsekuensi hukum dari Putusan Mahkamah Internasional tentang pulau Sipadan dan Ligitan serta telah berubahnya Provinsi Timor Timur menjadi negara tersendiri. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, jumlah titik dasar pembentuk garis pangkal kepulauan Indonesia terdiri dari 195 titik. Di dalam perairan kepulauannya, Indonesia belum menetapkan perairan pedalaman

---

[11] Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 ini sekaligus juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang No. 4/Prp tahun1960.
[12] Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
[13] Pasal 4 Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
[14] Fatimah, Mukti., Arsana, I Made Andi. 2021. "Studi Literatur Penarikan Garis Penutup Mulut Sungai untuk Penetapan Perairan Pedalaman". *Journal of Geodesy and Geomatics*. Vol. 16, No. 2, 2021, hlm 165.

meskipun dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa penetapan batas perairan pedalaman dalam perairan kepulauan dilakukan dengan menggunakan Garis Pangkal Biasa, Garis Pangkal Lurus, dan Garis Penutup di Muara Sungai, Terusan, atau Kuala, di Teluk dan di Pelabuhan yang terdapat pada pantai pulau-pulau yang menghadap perairan kepulauan.[15] Melalui koordinasi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, sampai tahun 2018 Indonesia telah melakukan identifikasi penutupan teluk-teluk di Indonesia,[16] sedangkan identifikasi penutup mulut sungai belum dilakukan karena belum ada standar metode penarikannya.

Belum adanya penetapan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan akan sangat merugikan kepentingan Indonesia terutama di bidang pertahanan dan keamanan, serta kekhawatiran dilaksanakannya lintas damai oleh kapal asing dikarenakan belum adanya batasan wilayah perairan pedalaman. Namun demikian, hingga kini pemerintah sedang melaksanakan identifikasi dan pengkajian mengenai penetapan batas perairan pedalaman Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bekerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, dan Tim Teknis Geodesi Universitas Gadjah Mada.

Berkaitan dengan hak lintas alur laut kepulauan dan penetapan alur laut kepulauan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UNCLOS 10982, Pemerintah Indonesia telah mengakomodir dalam Pasal 18 dan 19 Undang-Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang selanjutnya dikuatkan melalui Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan. Setiap Kapal dan pesawat Udara Asing yang melintasi ALKI harus memenuhi ketentuan dibawah ini:[17]

1. *Kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang.*
2. *Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan, selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa*

[15] Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
[16] Nugroho, S. S. (2019). Implementasi Ketentuan Pasal 50 Unclos Di Wilayah Negara Kepulauan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional. No.2. Vo.8. hal. 293: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding. v8i2.314
[17] Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002.

kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 10 % (sepuluh per seratus) jarak antara titik-titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan tersebut.

3. *Kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.*
4. *Kapal perang dan pesawat udara militer asing, sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan, tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi.*
5. *Kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia.*
6. *Semua kapal asing sewaktu melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir, kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah.*
7. *Kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.*

Indonesia telah menetapkan 3 (tiga) buah ALKI, yakni ALKI I, melalui laut Cina Selatan, Selat Karimata, Selat Sunda ke Samudra Hindia; ALKI II, melalui Laut Sulawesi, Selat Makassar, Selat Lombok menuju Samudra Hindia; ALKI III, melalui Laut Maluku, Laut Sunda, yang sebelah selatan bercabang tiga ke Laut Sawu menuju Samudra Hindia, ke Laut Arafura menuju Samudra Hindia dan sebelah timur Pulau Timor menuju Samudra Hindia. ALKI III-A memiliki 4 cabang, yaitu ALKI Cabang III B untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Selat Leti ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III C untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda ke Laut Arafura dan sebaliknya; ALKI Cabang III D untuk pelayaran dari Samudera Pasifik melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu ke Samudera Hindia dan sebaliknya; ALKI Cabang III E: untuk pelayaran dari

Samudera Hindia melintasi Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku.[18]

ALKI I memiliki potensi ancaman terutama menyangkut kasus klaim wilayah atas kepulauan Spratly dan Paracel di Laut Cina Selatan yang bisa digunakan untuk manuver angkatan perang dari negara-negara yang secara langsung terlibat seperti Tiongkok, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, Taiwan-RRT, dan Filipina. Walaupun telah ada putusan *Permanent Court of Arbitration*[19] yang menyatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai *nine dash line*[20] terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Akan tetapi, Tiongkok menolak putusan tersebut dan tetap agresif di Laut China Selatan sehingga berpotensi menimbulkan instabilitas kawasan Laut China Selatan. Hasil penelitian Poltak Partogi Nainggolan (2015)[21] menyatakan bahwa kawasan perairan ini juga rawan konflik dan berbagai bentuk kejahatan transnasional seperti terorisme, intervensi asing, pencurian, pembajakan kapal, *illegal fishing,* dan lain-lain yang sangat merugikan negara. ALKI II dan III adalah wilayah perairan yang banyak dilayari kapal-kapal negara asing sehingga rentan terhadap munculnya ancaman keamanan yang dating, antara lain dari kegiatan lintas batas para pelaku terorisme global, intervensi asing, dan *illegal fishing*.

Aspek lain berkaitan dengan negara kepulauan sebagai bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah soal keberadaan pulau-pulau terluar yang dijadikan sebagai dasar penarikan garis pangkal kepulauan pada titik terluar dari pulau

---

[18] Pasal 11 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

[19] Ulasan putusan *Permanent Court of Arbitration* dapat dilihat pada Darajati, Muhammad Rafi. et.al. 2018. "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Di Sekitar Kawasan Tersebut". *Jurnal Hukum & Pembangunan 48* No. 1 (2018): 22-43 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online), Universitas Indonesia.

[20] *Nine dash line* adalah sembilan titik imajiner yang menjadi dasar bagi China, dengan dasar historis, untuk mengklaim wilayah Laut China Selatan. Titik-titik ini dibuat secara sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982 di mana China tercatat sebagai negara yang ikut menandatanganinya. Menurut UNCLOS 1982 suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Namun China berpendapat bahwa Nine Dash Line muncul dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua dan muncul jauh sebelum UNCLOS 1982. China secara sengaja tidak pernah mendefinisikan makna hukum dari *Nine Dash Line* atau apa saja "hak-hak" yang dimilikinya di dalam batas itu. Ambiguitas ini telah mengarah pada gagasan di antara banyak orang China biasa bahwa itu menandai batas laut negara, tetapi sekali lagi, Beijing tidak pernah membuat ini secara eksplisit.

[21] Nainggolan, Poltak Partogi. 2015. *Indonesia Dan Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki)*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

terluar (*outermost point of the outermost islands*). Melalui Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Pemerintah Indonesia melakukan pengelolaan dengan memanfaatkan sumberdaya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan serta memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar juga diharapkan dapat mengatasi ancaman keamanan yang meliputi kejahatan transnasional, penangkapan ikan ilegal, penebangan kayu ilegal, perdagangan anak-anak dan perempuan (*trafficking*), imigran gelap, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan peledak, peredaran narkotika, pintu masuk terrorisme, serta potensi konflik sosial dan politik. Hal ini penting agar kesadaran untuk menjaga pulau-pulau kecil di perbatasan tetap ada, dan pulau-pulau kecil di perbatasan tidak dianggap sekedar halaman belakang.

Secara keseluruhan, pengaturan negara kepulauan telah tertuang secara normatif dalam konstitusi dan peraturan perundangan di Indonesia atau telah dilakukan pemagaran yuridis menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masalah selanjutnya adalah bagaimana menjaga NKRI ini dari ancaman-ancaman baik internal maupun eksternal mengingat banyaknya pintu masuk dan keluar terutama pada pulau-pulau kecil terluar.

Makna Konsepsi Negara Kepulauan Bagi Kepentingan Politik Indonesia

Perkembangan konsepsi negara kepulauan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sejak Deklarasi Juanda 1957 dan Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia merupakan suatu tindakan politik sekaligus sebagai tonggak sejarah dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang patut diapresiasi di tengah perdebatan seru mulai dari konferensi Jenewa 1958 hingga konferensi hukum laut di Montego Bay yang menghasilkan UNCLOS 1982. Negara-negara yang berkepentingan dengan pelayaran yang melintasi perairan kepulauan Indonesia, yang sebelumnya merupakan laut lepas, sangat keberatan dengan konsepsi negara kepulauan tersebut karena pelaksanaan hak pelayaran (*right of navigation*) dan kebebasan pelayaran (*freedom of navigation*) akan mengalami disrupsi. Namun demikian, politik jalan tengah melalui kompromi telah dicapai dengan tanpa merugikan hak pelayaran dan kebebasan pelayaran meskipun dengan persyaratan tetap menghormati peraturan perundangan dari negara kepulauan sebagaimana telah dituangkan dalam Bab IV UNCLOS 1982 (*sui generis*).

Terintegrasinya pulau-pulau dan kepulauan di Indonesia ke dalam negara kepulauan semakin menguatkan kebangsaan Indonesia dari aspek geopolitik sebagaimana pernah dinyatakan oleh Sukarno pada 1 Juni 1945, yaitu kebangsaan Indonesia yang

bulat, bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia yang bersama-sama menjadi satu "*nationale staat*". Selanjutnya dikatakan bahwa kebangsaan adalah **menyatunya orang dan tempat** (tanah dan air), dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Realitas geopolitik juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi terbesar di dunia dengan luas wilayah laut 5,8 juta kilometer yang terdiri atas wilayah teritorial sebesar 3,2 juta kilometer persegi dan wilayah zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer. Dengan cakupan yang besar dan luas itu, tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya laut yang potensial. Potensi maritim (hayati maupun non-hayati) memberikan nilai yang luar biasa kepada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang, yang bernilai ekonomi tinggi. Begitu juga, kawasan wisata bahari, sumber minyak terbarukan, minyak dan gas bumi, serta sumber daya alam lainya. Selain itu, kondisi objektif geografi Indonesia terletak pada posisi silang yang sangat strategis, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan negara lain dengan aspek sosial budayanya yang beragam.[22] Hal-hal tersebut semakin menguatkan bahwa Indonesia adalah negara besar.

Menyatunya tanah dan air bumi Indonesia ke dalam konsep negara kepulauan atau disebut dengan konsepsi negara nusantara (negara kepulauan Indonesia) merupakan konsepsi kewilayahan nasional yang telah dimantapkan dengan ditetapkannya Wawasan Nusantara dalam Ketetapan MPR No.IV tahun 1973 (telah mengalami penyempurnaan melalui TAP MPR tahun 1993 dan TAP MPR tahun 1998 tentang GBHN). Dikatakan bahwa wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, tentang jati diri dan lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah demi tercapainya tujuan nasional. Selanjutnya dalam dokumen ketetapan MPR tahun 1999 mengenai wawasan nusantara, pengertian wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan Nusantara itu sendiri merupakan wawasan (konsepsi) kesatuan politik daripada bangsa dan negara yang didasarkan atas konsepsi kewilayahan tersebut. Dengan kata lain, perkataan kesatuan tanah dan air yang terkandung dalam konsepsi nusantara merupakan wadah fisik bagi pengembangan nusantara.[23] Wilayah

---

[22] Sulisworo, *et.al.* 2012. "Geopolitik Indonesia" *Bahan Ajar Hibah Materi Pembelajaran Non-Konvensional 2012*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, hlm 12.
[23] Kusumaatmadja, Mochtar. *Op.Cit*. hlm. 203.

nusantara Indonesia yang meliputi seluruh wilayah daratan, lautan, dan ruang angkasa di atasnya beserta seluruh penduduknya adalah satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sementara itu, Sabarti Akhadiah (dalm Zubaidi) menyatakan wawasan nusantara memiliki dua landasan yaitu: *Pertama*, landasan idiil. Landasan idiil Wawasan Nusantara adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara juga termasuk keberadaan Wawasan Nusantara. Pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara antara lain mensyukuri anugerah konstelasi dan posisi geografi serta isi dan potensi wilayah nusantara.[24]

Kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional Wawasan Nusantara adalah Undang-Undang Dasar 1945, karena undang-undang dasar itulah yang merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wujudnya anatara lain dalam bentuk negara kesatuan serta penguasaan oleh negara atas bumi, air, dan dirgantara.

Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara atau nasional. Arti tersebut secara luas yaitu sebagai sebuah cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Setiap warga negara dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh serta menyeluruh, semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut juga mencakup produk-produk lembaga negara yang wajib untuk selalu berada dalam lingkup dan juga demi kepentingan bangsa Indonesia dengan tanpa mengesampingkan kepentingan daerah, golongan, dan individu.

Pasca-Reformasi, dengan berbagai macam kebutuhan, ancaman, dan tantangan dalam bernegara terutama di era digital sekarang ini, paradigma bernegara sangat diperlukan. Konsep wawasan nusantara perlu dilakukan penyesuaian dengan paradigma yang baru mengingat sejak satu dekade terakhir peristiwa-peristiwa negatif seperti terorisme, intoleransi, serta peristiwa lainnya yang mengarah pada anti ideologi Pancasila dan disintegrasi bangsa masih terjadi.

Generasi mendatang juga perlu terus diingatkan bahwa Indonesia dengan segala kekayaan yang terdapat di dalamnya perlu dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan sebaik mungkin demi kepentingan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Semangat jiwa bahari perlu terus menerus digelorakan demi menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh karena itu, generasi muda harus terus menerus diberikan pemahaman tentang wawasan kepulauan. Di satu sisi, posisi geografis Indonesia yang strategis dengan kekayaan sumber daya alamnya ini dapat menjadi faktor yang

[24] Zubaidi, Achmad H. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 85.

menguntungkan. Namun di sisi lain, hal-hal tersebut dapat menjadi faktor pelemah akibat keberagaman masyarakatnya yang berpotensi pada disintegrasi.

Secara konsep, bukan suatu hal yang sulit memahami konsep Wawasan Nusantara. Namun, memahami jiwa dan semangat konsep Wawasan Nusantara itulah yang terasa sulit. Lebih sulit lagi adalah implementasi konsep Wawasan Nusantara secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Munculnya aksi terorisme yang berbasis radikalisme semakin mengkhawatirkan keberadaan ideologi Pancasila sebagai jati diri kehidupan berbangsa.

Di sisi lain, teknologi informasi di era digitalisasi sekarang ini telah memberikan pengaruh yang besar pada nilai-nilai konsep Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah konsep baru Wawasan Nusantara atau disebut "neo WASANTARA[25]". Konsep tersebut tentu saja tetap dilandasi oleh semangat reformasi yang menghendaki diwujudkannya demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, ekonomi kerakyatan, otonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan, kebinekaan, dan kearifan lokal. Paradigma berbangsa dan bernegara Indonesia yang ada saat ini adalah Indonesia yang tumbuh dan berkembang dari akar sejarah serta paradigma yang hidup di dalam pemikiran rakyat dan pemerintahnya.

Konsep "neo WASANTARA" tersebut mencakup Wawasan Nusantara Bidang Hukum, Wawasan Nusantara Bidang Politik dan Ketatanegaraan, Wawasan Nusantara Bidang Ekonomi, Wawasan Nusantara Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kelautan, Wawasan Nusantara Bidang Sosial dan Budaya, dan Wawasan Nusantara Bidang Pertahanan dan Keamanan.[26] Harapannya melalui konsep "neo

---

[25] Istilah ini diadopsi dalam Penjelasan Draft Rancangan Undang-undang tentang Wawasan Nusantara.

[26] Neo Wawasan Nusantara bidang hukum mengandung makna bahwa seluruh produk peraturan perundangan harus melandaskan pada nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan di masyarakat yang memiliki jangkauan ke depan berbasis industri tidak hanya 4.0 tetapi juga dipikirkan pada era industri 5.0. Produk peraturan perundangan juga senantiasa dikritisi dan dikaji tentang konsistensinya dengan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini penting supaya produk peraturan perundangan tidak menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Di bidang politik dan ketatanegaraan, harus mengedepankan demokrasi yang berbasis pada budaya Bangsa Indonesia dengan tetap menghormati hak asasi manusia termasuk Gerakan feminisme yang memperjuangkan keterwakilan perempuan di semua aspek kehidupan termasuk di Dewan Perwakilan Rakyat. Wawasan Nusantara Bidang Ekonomi menyangkut bagaimana sistem perekonomian kita yang berbasis pada untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat namun juga tidak bisa menutup diri terhadap perkembangan global. Trend internasional dalam wujud liberalisasi perdagangan tetap harus disikapi dan terlibat secara langsung sebagai pelaku ekonomi. Prinsip efisiensi berkeadilan menjadi sangat penting. Wawasan Nusantara Bidang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kelautan memberi makna bahwa pengeksploitasian Sumber daya alam

WASANTARA", masyarakat Indonesia bisa lebih mengenal dan mengetahui tentang arti penting dan nilai-nilai yang dimiliki oleh negara Indonesia agar negara kepulauan yang berwawasan nusantara dapat tercipta di segala sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang dimaksud adalah empat (4) pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang isinya mencakup Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan nilai-nilai luhur yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Dari empat pilar tersebut, Pancasila tetap ditempatkan sebagai nilai fundamental berbangsa dan bernegara (*rechtidee*). NKRI sebagai negara bangsa sekaligus juga negara kepulauan adalah merupakan perwujudan wawasan nasional yaitu sila Persatuan Indonesia yang dijiwai dan diliputi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjiwai dan meliputi sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penutup

Dari uraian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perjuangan menyatukan tanah air Indonesia melalui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membutuhkan keberanian dalam bentuk klaim sepihak (*unilateral claim*) berkaitan dengan lebar laut wilayah yang mendobrak *Territoriale Zee en Marietieme Kringen Ordonantie* (TZMKO) tahun 1939 karena sudah tidak relevan bagi bangsa Indonesia. Melalui Deklarasi Juanda 1957, Indonesia mengklaim bahwa laut wilayah Indonesia adalah 12 mil yang kemudian dikuatkan melalui Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Klaim sepihak juga dilakukan oleh negara-negara lain meskipun untuk hal-hal lain seperti landas kontinen dan ZEE. Hal ini bisa dimaklumi mengingat konteks zaman pada saat itu perjanjian multilateral memang belum mengatur soal laut secara komprehensif sehingga negara-negara berlomba-lomba mengajukan klaim sepihak yang menurut mereka sangat rasional dan bisa dibuktikan

---

sebagai kontributor perekonomian kita harus berbasis *sustainable development*. Wawasan Nusantara Bidang Sosial dan Budaya memberikan makna bahwa Bangsa Indonesia harus tetap bangga dengan karakter masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, golongan yang berbeda-beda dan masing-masing memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri serta juga memiliki budaya masing-masing. Wawasan Nusantara Bidang Pertahanan dan Keamanan bermakna bahwa negara kepulauan yang begitu besar harus kita pertahankan tidak hanya sekedar pemagaran yuridis namun juga melalui penegakan hukum yang tegas untuk menjaga keutuhan NKRI termasuk pengadaan sarana dan prasarana, alutsista untuk mencegah gangguan baik dari luar maupun dari dalam.

secara ilmiah. Termasuk di antaranya klaim negara kepulauan yang diajukan Indonesia yang telah mengalami fluktuasi untuk bisa diterima dan diakomodir dalam konferensi-konferensi hukum laut.

Perjuangan konsep negara kepulauan telah diakui oleh masyarakat internasional sebagaimana terwujud dalam BAB IV UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut). Sebagai konsekuensinya, Indonesia kemudian mengubah dan mencabut Undang-Undang No. 4 Prp Tahun 1960 dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Khusus untuk penguatan negara kepulauan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Mengingat bahwa di dalam perairan kepulauan ada kewajiban untuk memberikan akses hak pelayaran dan kebebasan pelayaran baik kapal dan pesawat udara asing, maka pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing dalam melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang ditetapkan. Penetapan alur laut kepulauan telah ditetapkan melalui ALKI I, ALKI II, dan ALKI III.

Dari aspek kepentingan politik, konsep negara kepulauan telah menjelma menjadi konsep wawasan nusantara sekaligus menguatkan Indonesia sebagai NKRI yang semakin kuat dan benar-benar menyatukan tanah dan air (*nationale staat*) serta semakin memperkuat 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan *Bhinneka Tunggal Ika* yang tetap harus dipelihara dan dijaga mengingat ancaman internal dan eksternal sebagai negara kepulauan. Atas dasar pertimbangan potensi disintegrasi dan perpecahan sebagai akibat perkembangan teknologi informasi di era digital, maka sudah sewajibnya dilakukan perubahan paradigma wawasan nusantara yang baru atau disebut dengan 'neo Wawasan Nusantara', yang mencakup di dalamnya aspek hukum, politik dan ketatanegaraan, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam dan kelautan, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Agoes, Etty R., 2004. "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan". *Indonesian Journal of international Law*, Volume I Nomor 3 April 2004.

Butcher, John G. and Elson, R.E., 2017. *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State*. Singapore: NUS Press Singapore.

Darajati, Muhammad Rafi., et.al. 2018. "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Di Sekitar Kawasan Tersebut". *Jurnal Hukum & Pembangunan 48* No. 1 (2018): 22-43 ISSN: 0125-9687 (Cetak) E-ISSN: 2503-1465 (Online), Universitas Indonesia.

Kusumaatmadja, Mochtar. 1983. *Hukum Laut Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.

Miron, Alina, 2018. "The Archipelagic Status Reconsidered In Light Of The *South China Sea* And *Düzgit Integrity* Awards". *Indonesian Journal of International Law* (2018), Vol. 15 No. 3, pp. 306 - 340 http://dx.doi.org/10.17304/ijil.vol15.3.729.

Nainggolan, Poltak Partogi, 2015. *Indonesia Dan Ancaman Keamanan Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki)*. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI.

Nugroho, Sigit Sutadi. 2019. "Implementasi Ketentuan Pasal 50 UNCLOS 1982 Di Wilayah Negara Kepulauan". *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. Volume 8. Nomor 2. Agustus 2019.

Sulisworo, *et.al.* 2012. "Geopolitik Indonesia". *Bahan Ajar Hibah Materi Pembelajaran Non-Konvensional 2012*. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Yayasan Pendidikan Sukarno. 2018. *Pidato Pertama Tentang Pancasila yang disampaikan Bung Karno pada tanggal. 1 Juni 1945 dalam "Sidang BPUPK"*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Sukarno

Zubaidi, Achmad H. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

Ketetapan MPR No. IV Tahun 1973

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).

Undang-Undang No 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Peraturan Presiden No 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

United Convention on The Law of the Sea, 1982.